

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi mendorong perubahan fundamental dalam praktik kegiatan usaha, di mana pelaku bisnis tidak lagi beroperasi secara terbatas dalam satu wilayah negara, tetapi merentang ke berbagai yurisdiksi melalui cabang, anak perusahaan, maupun relasi kontraktual lintas negara. Kegiatan usaha lintas negara tersebut menyebabkan aset dan hubungan hukum debitor dengan para kreditornya tersebar di beberapa negara sekaligus, sehingga struktur kekayaan debitor tidak lagi terpusat dalam satu sistem hukum nasional. Dalam konteks tersebut, ketika debitor mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada pengajuan permohonan pailit, persoalan yang timbul tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memunculkan problematika yuridis yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum.<sup>1</sup>

Fenomena ketika debitor memiliki aset atau kreditor yang berada di lebih dari satu negara inilah yang dalam doktrin dikenal sebagai *cross-border insolvency* atau kepailitan lintas batas. Kepailitan lintas batas umumnya dicirikan dengan adanya unsur asing dalam perkara pailit, baik berupa aset debitor yang terletak di beberapa negara, kehadiran kreditor asing, maupun kegiatan usaha debitor yang mencakup beberapa yurisdiksi sekaligus. Dalam keadaan demikian, penyelesaian perkara pailit menjadi tidak mungkin lagi

---

<sup>1</sup> Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, dan Hery Sulisty, "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023. hlm. 57.

ditangani secara eksklusif hanya dengan mengandalkan norma hukum nasional satu negara, karena pengelolaan dan pemberesan *boedel pailit* sangat bergantung pada pengakuan putusan pailit dan kerja sama antarnegara.<sup>2</sup>

Isu krusial dalam kepailitan lintas batas yang berkembang di Indonesia dan berbagai negara lainnya adalah persoalan yurisdiksi dalam pelaksanaan putusan pailit. Permasalahan ini muncul ketika debitor pailit memiliki aset yang berada di lebih dari satu negara, sehingga harta pailit terletak di negara yang berbeda dengan negara tempat putusan pailit dijatuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan hukum pada saat eksekusi harta pailit, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada pengakuan dan kewenangan negara lain dalam melaksanakan putusan pengadilan pailit asing.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, rezim kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU KPKPU pada dasarnya masih berorientasi pada prinsip teritorialitas, yakni membatasi daya berlaku putusan pailit pada wilayah kedaulatan negara. Prinsip ini berimplikasi bahwa kewenangan pengadilan niaga dan kurator secara praktis hanya efektif terhadap aset debitor yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, sedangkan aset debitor yang berada di luar negeri tunduk pada hukum negara tempat aset tersebut berada (*lex rei sitae*). Sejumlah kajian

---

<sup>2</sup> Adi Satrio, R. Kartikasari, Pupung Faisal, "Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor". *Ganesha Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2020. hlm. 102.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, ". *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*". Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 503-505.

mutakhir menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan lintas batas dalam hukum Indonesia belum menyediakan prosedur yang jelas, dan menempatkan prinsip teritorial serta universal secara berhadap-hadapan, sehingga menyulitkan kurator ketika harus mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara.<sup>4</sup>

Hukum perdata internasional memberlakukan prinsip *lex rei sitae* (*lex situs*) yang menetapkan bahwa hukum yang mengatur suatu benda adalah hukum di tempat benda itu berada, sehingga pengelolaan aset sepenuhnya bergantung pada yurisdiksi lokal aset tersebut.<sup>5</sup> Asas ini memang menjamin kepastian hukum bagi hak kebendaan, tetapi dalam kasus kepailitan lintas batas justru menimbulkan kendala serius terhadap efektivitas pemberesan *boedel pailit*. Penyebab utamanya adalah kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki wewenang langsung untuk mengambil alih atau mengeksekusi aset debitor di luar negeri, sebab aset itu tunduk pada peraturan hukum negara tempatnya berada.<sup>6</sup>

Keterbatasan tersebut tampak nyata pada praktik pengambilan aset debitor pailit yang berada di luar negeri. Kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengidentifikasi, mengamankan, menguasai secara hukum, mengelola, maupun merealisasi aset debitor yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia, karena aset tersebut sepenuhnya tunduk pada hukum nasional negara tempat aset itu berada.

---

<sup>4</sup> Okta Putri Setia Ningtias, "Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi Aset Debitor pada Cross Border Insolvency". *Jurnal Qodiri*, Vol. 22 No. 2, 2024. hlm. 203–205.

<sup>5</sup> Ari Purwadi, "*Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*". Surabaya : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016, hlm. 19.

<sup>6</sup> Annisa Fitria, "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri". *Lex Jurnalica*, Vol. 17 No. 3, 2020. hlm. 218–219.

Penelitian-penelitian terkini mencatat bahwa ketiadaan pedoman normatif yang tegas mengenai eksekusi aset debitor pailit di luar negeri dalam UU KPKPU menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat pemenuhan hak-hak kreditor, serta berpotensi mengurangi optimalisasi *boedel pailit* yang semestinya dapat digunakan untuk pelunasan utang.

Gambaran faktual mengenai hambatan pengurusan boedel lintas batas tercermin dalam perkara kepailitan PT Megalestari Unggul yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara tersebut bermula dari PKPU yang diajukan oleh PT Senja Imaji Prisma selaku Pemohon PKPU terhadap PT Megalestari Unggul. Berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, para termohon dinilai memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam UU KPKPU karena memiliki lebih dari satu kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Februari 2017, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT Megalestari Unggul pailit dengan segala akibat hukumnya.

Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi permasalahan *cross-border insolvency* karena sebagian aset yang termasuk ke dalam *boedel pailit* diketahui berada di Singapura. Keberadaan aset debitor pailit di luar wilayah yurisdiksi Indonesia menimbulkan hambatan yuridis bagi kurator dalam melaksanakan sita umum dan pemberesan harta pailit. Dalam konteks kepailitan lintas batas, putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan suatu negara pada prinsipnya tidak serta-merta memiliki kekuatan berlaku dan

kekuatan eksekutorial di negara lain. Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, asas teritorialitas, dan hukum negara tempat aset berada. Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) pada pokoknya mengatur posisi hukum Indonesia terhadap putusan pengadilan asing yang hendak dimintakan pelaksanaannya di Indonesia. Pasal 436 Rv digunakan sebagai gambaran bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat teritorial dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Adapun dapat atau tidaknya putusan pailit Indonesia diberlakukan terhadap aset debitor yang berada di negara lain tetap bergantung pada hukum dan kebijakan pengadilan negara tempat aset tersebut berada.

Upaya pengakuan putusan tersebut di Singapura melalui *High Court of Singapore* pada awalnya memperoleh pengakuan berdasarkan prinsip *common law* berdasarkan [2019] SGHC 216. Meskipun demikian, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh *Court of Appeal of Singapore* melalui putusan [2020] SGCA 85. Pengadilan banding Singapura menilai bahwa terdapat persoalan terkait pemenuhan prinsip *natural justice*, khususnya mengenai pemberitahuan dan kesempatan yang memadai bagi pihak tertentu untuk membela kepentingannya dalam proses di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap putusan Indonesia akhirnya tidak dipertahankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya harmonisasi atau standar hukum lintas batas, pengurusan boedel di luar negeri sangat bergantung pada penilaian hukum dan kebijakan pengadilan setempat.

Keberhasilan penyelesaian kepailitan lintas batas dalam perkara *Lehman Brothers Holdings Inc.* asal Amerika Serikat tidak terlepas dari adanya mekanisme kerja sama internasional yang telah dibangun melalui adopsi UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency* oleh negara-negara yang terlibat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Setelah *Lehman Brothers Holdings Inc.* mengajukan permohonan perlindungan kepailitan berdasarkan *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* pada tanggal 15 September 2008 di *United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York*, proses kepailitan segera berkembang menjadi perkara lintas batas karena perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan, aset, kreditor, dan hubungan kontraktual di berbagai negara.

Salah satu kasus kepailitan lintas batas yang sering dijadikan rujukan adalah kepailitan Lehman Brothers pada krisis keuangan global tahun 2008. Pada tanggal 15 September 2008, *Lehman Brothers Holdings Inc.* (LBHI) mengajukan permohonan perlindungan kepailitan berdasarkan *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* di *United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York*. Pengajuan tersebut dilakukan berdasarkan 11 U.S.C. § 301 mengenai *voluntary case* dan bertujuan untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Pada hari yang sama, anak perusahaan Lehman di Inggris, yaitu *Lehman Brothers International (Europe) (LBIE)*, memasuki *administration proceeding* berdasarkan *Schedule B1 Insolvency Act 1986* melalui perintah *High Court of Justice of England and Wales*. Dasar hukumnya terdapat dalam *Paragraph 11 Schedule B1 Insolvency Act 1986* yang mengatur

bahwa perusahaan dapat ditempatkan dalam *administration* apabila tidak mampu atau kemungkinan besar tidak mampu membayar utangnya (*unable or likely to become unable to pay its debts*).

Meskipun proses kepailitan utama dibuka berdasarkan hukum nasional masing-masing, kasus *Lehman Brothers* berkembang menjadi salah satu kasus kepailitan lintas batas paling kompleks karena melibatkan aset, kreditur, dan entitas usaha yang tersebar di berbagai negara. Kompleksitas tersebut tercermin dalam perkara *Lehman Brothers International (Europe) (In Administration) v CRC Credit Fund Ltd and Others* [2012] UKSC 6, di mana *Supreme Court of the United Kingdom* memutuskan bahwa dana nasabah (*client money*) tetap memperoleh perlindungan meskipun belum dipisahkan (*segregated*) sebelum insolvensi terjadi, sehingga harus didistribusikan secara proporsional kepada para nasabah yang berhak. Selain itu, dalam perkara *Lehman Brothers International (Europe) (In Administration) v Exxonmobil Financial Services BV* [2016] EWHC 2131 (Ch), pengadilan membahas distribusi aset dan prioritas pembayaran kreditur dalam proses *administration*.

Kasus *Lehman Brothers* tidak secara langsung menggunakan UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency* sebagai dasar pembukaan proses insolvensi karena LBHI menggunakan *Chapter 11* dan LBIE menggunakan *Schedule B1 Insolvency Act 1986*. Namun, kasus ini tetap relevan dalam kajian UNCITRAL MLCBI karena menunjukkan kebutuhan akan pengakuan proses asing, kerja sama antar pengadilan, koordinasi antar administrator, dan perlindungan kreditur internasional yang merupakan tujuan utama UNCITRAL

MLCBI. Relevansi tersebut semakin kuat mengingat Amerika Serikat telah mengadopsi UNCITRAL MLCBI melalui *Chapter 15 United States Bankruptcy Code*, sedangkan Inggris mengadopsinya melalui *Cross-Border Insolvency Regulations 2006* (CBIR 2006). Oleh karena itu, kasus Lehman Brothers menjadi salah satu ilustrasi penting mengenai urgensi harmonisasi hukum kepailitan lintas batas melalui UNCITRAL MLCBI.

Kasus kepailitan lintas batas lain yang menjadi tonggak perkembangan cross-border insolvency adalah perkara *HIH Insurance Ltd* di Australia. Setelah mengalami *insolvency*, pada 15 Maret 2001 *Supreme Court of New South Wales* menempatkan *HIH Insurance Ltd* beserta entitas afiliasinya ke dalam proses *provisional liquidation* berdasarkan putusan *HIH Insurance Ltd* [2002] NSWSC 231. Putusan tersebut didasarkan pada *Section 459A Corporations Act 2001* (Cth) yang berbunyi, “*On an application under section 459P, the Court may order that an insolvent company be wound up in insolvency.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan memerintahkan likuidasi dan menunjuk liquidator untuk mengurus serta membereskan aset perusahaan guna memenuhi hak para kreditor. Permasalahan kemudian berkembang menjadi kepailitan lintas batas karena *HIH Insurance Ltd* memiliki aset, kewajiban, dan kreditor yang tersebar di berbagai negara, termasuk Inggris.

Permasalahan muncul ketika *liquidator* Australia memohon kepada pengadilan Inggris agar aset *HIH Insurance Ltd* yang berada di Inggris diserahkan untuk didistribusikan melalui proses likuidasi utama di Australia.

Permohonan tersebut diperiksa dalam perkara *McGrath v Riddell* [2008] UKHL 21 oleh *House of Lords*. Pokok sengketa bukan mengenai pengakuan proses likuidasi Australia, melainkan mengenai apakah pengadilan Inggris dapat memberikan *judicial assistance* dengan menyerahkan aset di Inggris kepada *liquidator* Australia. *House of Lords* mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan prinsip *modified universalism*, *international comity*, dan *common law judicial assistance*, sehingga aset di Inggris dapat menjadi bagian dari proses likuidasi utama di Australia guna menghindari fragmentasi pemberesan aset dan mewujudkan distribusi yang lebih efektif serta adil bagi seluruh kreditor.

Perkara *HIH Insurance* memiliki relevansi penting terhadap UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency*. Meskipun pada saat putusan tersebut dijatuhkan Inggris telah mengadopsi UNCITRAL *Model law* melalui *Cross-Border Insolvency Regulations 2006* (CBIR 2006), *House of Lords* tidak mendasarkan putusannya pada CBIR, melainkan pada *common law*, karena sengketa yang diperiksa berkaitan dengan pemberian bantuan terhadap proses likuidasi asing, bukan pengakuan *foreign proceeding*. Namun, substansi putusan tersebut sejalan dengan mekanisme *access*, *recognition*, *relief*, *cooperation*, dan *coordination* dalam UNCITRAL *Model law*, khususnya Pasal 21, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan *relief* kepada *foreign representative*, termasuk pengelolaan atau realisasi aset debitor setelah proses kepailitan asing diakui. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama lintas batas tidak seharusnya

bergantung pada perkembangan *common law* semata, melainkan memerlukan dasar hukum yang seragam dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengadopsian UNCITRAL *Model law* menjadi relevan sebagai pembaruan hukum kepailitan Indonesia yang hingga kini belum mengatur pengakuan proses kepailitan asing, kerja sama antarperadilan, maupun pengambilan aset debitor pailit yang berada di luar negeri.

Kendala pengambilan aset debitor pailit di luar negeri semakin diperumit oleh prinsip universalitas yang bertentangan dengan prinsip teritorialitas dalam hukum nasional Indonesia. Prinsip universalitas menekankan bahwa putusan pailit suatu negara harus diakui secara universal di seluruh yurisdiksi, sehingga *boedel pailit* dapat dikelola secara keseluruhan oleh satu kurator untuk memaksimalkan pemenuhan hak kreditor.<sup>7</sup> Namun, UU KPKPU masih menganut pendekatan teritorial yang ketat, di mana kurator hanya berwenang atas aset dalam wilayah Indonesia, sementara aset di luar negeri memerlukan pengakuan putusan pailit melalui mekanisme hukum internasional atau perjanjian bilateral yang hingga kini belum ada secara komprehensif.

Akibatnya, kurator Indonesia mengalami kesulitan hukum mendasar dalam mengeksekusi *boedel pailit* debitor yang berada di luar negeri karena terikat pada yurisdiksi negara lain. Setiap negara menjunjung tinggi kedaulatan hukumnya yang tidak dapat ditembus oleh hukum asing (*sovereignty principle*), sehingga kurator tidak memiliki wewenang langsung untuk

---

<sup>7</sup> Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*". Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008. hlm. 47.

mengelola aset pailit di luar teritorial Indonesia. Hambatan ini berpotensi merugikan para kreditor yang bergantung pada harta pailit untuk penyelesaian piutangnya, karena ketidakmampuan mengakses aset luar negeri menyebabkan kekurangan *boedel pailit* dan menghambat proses pembayaran utang.<sup>8</sup> Dalam praktik, eksekusi harta pailit yang berada di luar Indonesia sering kali harus bergantung pada itikad baik negara lain atau perjanjian *ad hoc*, karena Indonesia belum memiliki mekanisme baku pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing maupun sebaliknya.

Sampai saat ini, UU KPKPU belum mengatur secara eksplisit mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan lintas batas, termasuk tata cara bagi kurator Indonesia untuk memperoleh pengakuan, bantuan, dan kerja sama dari otoritas asing dalam rangka pengambilan aset debitor di luar negeri. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan problem hukum yang konkret, di satu sisi kurator secara hukum bertanggung jawab mengurus dan membereskan seluruh harta debitor pailit, namun di sisi lain kewenangannya secara faktual berhenti pada batas teritorial negara. Kondisi ini memperkuat urgensi pembaruan hukum kepailitan Indonesia dengan mengadopsi kerangka kerja internasional yang lebih responsif terhadap kepailitan lintas batas, salah satunya melalui UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency*, yang dalam berbagai kajian dipandang dapat menjadi dasar penguatan mekanisme

---

<sup>8</sup> Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira, “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara”. *Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2020. hlm. 331–332.

pengakuan putusan pailit asing, koordinasi kurator lintas yurisdiksi, serta pengambilan aset debitor di luar negeri secara lebih efektif dan terstruktur.<sup>9</sup>

Seiring berjalannya waktu, dari tantangan kepailitan lintas batas ini muncul inisiatif untuk memperkuat kerangka hukum. Beberapa negara sudah menempuh solusi konkret, seperti Uni Eropa yang mengharmonisasi penyelesaian kepailitan melalui regulasi bersama yaitu *Regulation European Community* (EC) 1346/2000 dan *Regulation European Union* (EU) 2015/848 yang memungkinkan pengakuan putusan kepailitan antaranggota.<sup>10</sup> Kemudian di Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang sudah mengadopsi *UNCITRAL Model law on Cross-Border Insolvency* 1997, yaitu Singapura melalui *Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act* 2018 (IRDA), Filipina dengan *Financial Rehabilitation and Insolvency Act* (FRIA) of 2010, dan Myanmar dengan *Insolvency Law* 2021. Hingga saat ini hanya Malaysia dan Singapura menerapkan perjanjian internasional bilateral pada 2017 untuk saling mengakui putusan kepailitan.<sup>11</sup> Tercermin dari negara-negara tersebut dengan adanya kerjasama atau perjanjian internasional dan pengadopsian *UNCITRAL Model law on Cross-Border Insolvency* 1997 memudahkan proses pengakuan dan bantuan lintas batas menjadi lebih terstruktur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dicermati terdapat urgensi dari penelitian ini mengingat pengaturan pengambilan aset debitor pailit di luar negeri dalam

---

<sup>9</sup> Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan*". Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 389-392.

<sup>10</sup> Lia Nopiharni Puspitasari et al., "Problematisasi Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021. hlm. 748-749.

<sup>11</sup> Lia Nopiharni Puspitasari et al., *Ibid.* hlm. 748-749.

sistem kepailitan Indonesia masih belum memadai dan kasus kepailitan lintas batas akan terus meningkat. Indonesia memerlukan reformasi hukum kepailitan yang adaptif terhadap globalisasi ekonomi yang terus berkembang pesat melalui pengadopsian *UNCITRAL Model law on Cross-Border Insolvency* 1997 untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Maka penulis ingin menuangkan hasil penelitian ini ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN ASET DEBITOR PAILIT DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN RELEVANSI PENGADOPSIAN UNCITRAL MODEL LAW TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan terkait pengambilan aset debitor pailit yang berada di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana relevansi pengadopsian *UNCITRAL Model law on Cross-Border Insolvency* bagi pembaruan hukum kepailitan Indonesia dalam mewujudkan efektivitas penyelesaian kepailitan lintas batas?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis pengaturan terkait pengambilan aset debitor pailit yang berada di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Menganalisis pembaruan hukum kepailitan Indonesia dengan *UNCITRAL Model law* efektif dalam penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan ini berisikan teori-teori bermanfaat untuk menambah dan pemahaman mengenai konsep pengambilan aset debitor diluar negeri dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Penulisan ini juga memiliki muatan substansi materi mengenai sistematika keperdataan di Indonesia dalam penyelesaian perkara kepailitan yang berhubungan dengan negara lain. Pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi sejarawan dan peneliti berikutnya untuk melakukan telaah komparatif maupun analisis kritis atas penyelesaian sengketa kepailitan dalam pengambilan aset debitor yang berada diluar negeri.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan maupun mekanisme pengaturan pengambilan aset di luar negeri dalam proses kepailitan, serta memberi kan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dapat digugat apabila mengalami kepailitan.
2. Penelitian ini disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai kelulusan jenjang pendidikan program Sarjana Hukum dengan gelar S.H. pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

### 1.5 Keaslian Penulisan

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                            | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepastian Hukum Pembayaran Utang Oleh Debitor Yang Hartanya Berada Di Luar Negeri Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.) <sup>12</sup> | Penelitian ini menitikberatkan pada kepastian hukum pembayaran utang kepada kreditor ketika harta debitor berada di luar negeri, dengan fokus pada perlindungan hak kreditor dan akibat hukum putusan pailit terhadap pelunasan piutang. | Penelitian ini fokus pada perlindungan kreditor dan konsekuensi pembayaran utang dengan membahas mekanisme pengambilan aset, dan kewenangan kurator dalam kepailitan lintas batas.      |
| 2.  | Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) <sup>13</sup>                                             | Penelitian ini mengkaji apakah <i>cross-border insolvency</i> diatur dalam UU KPKPU dan landasan hukum yang digunakan kurator untuk mengeksekusi aset debitor pailit di Singapura.                                                       | Penelitian menekankan pada pentingnya pengadopsian UNCITRAL <i>Model law</i> sebagai fokus pada solusi normatif dan arah pembaruan hukum.                                               |
| 3.  | Kepailitan Lintas Negara Indonesia Menurut UNCITRAL <i>Model law On Cross Border Insolvency</i> <sup>14</sup>                                                                                               | Penelitian ini mengkaji kepailitan lintas negara dari perspektif kesesuaian hukum kepailitan Indonesia dengan prinsip <i>cross-border insolvency</i> dalam UNCITRAL <i>Model law</i> .                                                   | Fokus penelitian pada harmonisasi norma global, dengan meneliti hambatan eksekusi aset luar negeri melalui hambatan yurisdiksi dan menjadi basis argumentasi reformasi hukum Indonesia. |

<sup>12</sup> Ali Mulyo Utomo, "Kepastian Hukum Pembayaran Utang oleh Debitor yang Hartanya Berada di Luar Negeri dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

<sup>13</sup> Andi Reski Nur Fatimah M., "Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

<sup>14</sup> Mei Liyan Sari, "Kepailitan Lintas Negara Indonesia Menurut UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency*". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2024.

|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia <sup>15</sup>        | Penelitian ini membahas perbandingan hukum kepailitan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum perdata internasional.                              | Fokus penelitian perbandingan prinsip hukum perdata internasional dengan meneliti bagaimana sita umum benar-benar dijalankan terhadap aset luar negeri.                                    |
| 5. | Peran Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang di Indonesia <sup>16</sup> | Penelitian ini memfokuskan pada analisis normatif yuridis terhadap mekanisme kepailitan dan PKPU, termasuk tata cara penyelesaian utang-piutang, dan peran prosedur hukum. | Fokus penelitian ini mengkaji mekanisme kepailitan dan PKPU secara nasional dan internasional dengan menekankan pada dimensi lintas batas atau pengaturan pengambilan aset di luar negeri. |

Tabel 1 Penelitian Terdahulu Terkait Kepailitan Lintas Batas

Sumber: Skripsi dan Jurnal Penelitian Terdahulu Terkait Kepailitan Lintas Batas. Diolah Sendiri.

<sup>15</sup> Siti Khairunnissa, " *Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia* ". Recht Studiosum Law Review, Vol. 3 No. 1, 2024.

<sup>16</sup> Febrian Dirgantara, Arif Rachman Putra, Didit Darmawan, Rafadi Khan Khayru, dan Agung Satryo Wibowo, " *Peran Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang di Indonesia* ". Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2025.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistem penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang esensial dalam ilmu hukum dengan fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Metode ini dikenal juga sebagai penelitian yang karakteristiknya doktrinal atau dogmatik, karena memeriksa sistem hukum sebagai struktur norma yang dianalisis secara analitis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif bertujuan mengungkap kebenaran hukum melalui studi mendalam serta interpretasi terhadap peraturan dan prinsip hukum yang ada, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara komprehensif dan sistematis dengan pendekatan logis serta analitis ilmiah.<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai objek kajian yang bersifat sistematis dengan penekanan utama pada sistem norma hukum, termasuk asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta pendapat ahli hukum yang relevan. Pendekatan ini mencerminkan ketergantungan penelitian normatif pada data sekunder dengan analisis kualitatif yang mendalam. Dalam

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Jakarta : Kencana, 2021, hlm. 42.

penelitian ini menerapkan analisis sistematis serta interpretatif untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek hukum secara preskriptif maupun deskriptif, sesuai peraturan yang berlaku dan sumber-sumber hukum yang tersedia secara komprehensif.<sup>18</sup> Landasan teori tersebut menjadikan penulisan penelitian ini dalam menganalisis isu hukum penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dalam pengambilan aset debitor yang berada di luar negeri dengan menggunakan sistem kerjasama internasional UNCITRAL guna mempermudah dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia dalam pengambilan aset di luar negeri.

#### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian menjadi landasankonseptual dan kerangka utama dalam proses penelitian ini. Pendekatan ini mencakup berbagai metode dan teori yang terperinci untuk mendukung analisis hukum secara sistematis dan komprehensif. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN ASET DEBITOR PAILIT DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN RELEVANSI PENGADOPSIAN UNCITRAL MODEL LAW TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA”** akan menggunakan 2 metode, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan melakukan analisis seluruh peraturan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 52.

perundang-undangan dan regulasi terkait yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti. Hasil dari pendekatan undang-undang ini memungkinkan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berbasis pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui studi pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, memperluas kesempatan untuk memperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian konsep, dan asas-asas hukum yang relevan untuk mengatasi isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum sebagai landasan utama dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber yang memiliki kekuatan mengikat dan akurasi tinggi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian, bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur pendukung penelitian yang meliputi buku, jurnal, tesis, disertasi, kamus hukum, dan pendapat para ahli hukum. Bahan non-hukum juga digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap landasan utama yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.133.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.135-136.

tujuannya untuk dapat mendukung proses penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvtordering*)
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- e. Algemene Bepalingen van Wetgeving

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini mencakup *Model law* UNCITRAL 1997, buku, artikel hukum, jurnal hukum, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

#### 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini disusun menggunakan studi pustaka yang memberikan landasan teori hukum normatif untuk membangun argumen dan menganalisis isu hukum yang diteliti. Studi pustaka dipilih karena mampu menyediakan dasar teoritis yang kuat dalam penelitian hukum normatif, mendukung pembentukan argumen yang sistematis dan analisis mendalam terhadap permasalahan hukum. Dalam pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait, serta bahan sekunder seperti artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Metode studi Pustaka juga dapat mendukung penulis untuk

menciptakan kerangka berpikir guna menjawab persoalan mengenai penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dalam pengambilan aset debitor yang berada di luar negeri dengan menggunakan sistem kerjasama internasional UNCITRAL guna mempermudah dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia dalam pengambilan aset di luar negeri.

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN ASET DEBITOR PAILIT DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN RELEVANSI PENGADOPSIAN UNCITRAL *MODEL LAW* TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA”** ini ditulis dengan sistematika penulisan 4 bab yang sistematis dan berhubungan satu sama lainnya, tujuan dari sistim penulisan ini memudahkan dalam memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini.

Bab I (satu) berjudul ”Pendahuluan” yang memuat latar belakang masalah serta rumusan masalah sebagai landasan utama penelitian terhadap isu hukum yang dibahas. Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka.

Bab II (dua) pada penelitian ini akan membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama, yaitu ruang lingkup sistem pengambilan aset debitor pailit di luar negeri dalam aspek keperdataan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum yang berlaku serta

keterbatasan penerapannya dalam praktik, khususnya tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit yang berada di luar yurisdiksi nasional. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam dua sub bab, yaitu sub bab 2.1 tentang Pengaturan Hukum Pengambilan Aset Debitor Pailit di Luar Negeri dalam Sistem Hukum Indonesia yang berfungsi sebagai landasan normatif dengan mengkaji ketentuan dalam hukum nasional Indonesia, serta sub bab 2.2 tentang Analisis Yuridis terhadap Keterbatasan Pengambilan Aset Debitor Pailit di Luar Negeri untuk mengkaji secara kritis kelemahan pengaturan tersebut, meliputi keterbatasan yurisdiksi pengadilan Indonesia, tidak adanya mekanisme pengakuan putusan kepailitan di luar negeri, serta ketiadaan pengaturan kepailitan lintas batas, sehingga keseluruhan pembahasan dalam bab ini tidak hanya menjelaskan pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi dasar kerangka berpikir untuk menilai efektivitasnya dan sebagai pijakan dalam merumuskan kebutuhan pembaruan hukum kepailitan Indonesia dalam konteks lintas batas.

Bab III (tiga) pada penelitian ini akan membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua mengenai relevansi pengadopsian *UNCITRAL Model law* sebagai dasar pembaruan hukum kepailitan Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas, dengan menitikberatkan pada analisis konseptual sekaligus argumentasi preskriptif terhadap kebutuhan reformasi hukum nasional. Untuk mencapai pembahasan yang sistematis dan komprehensif, bab ini dibagi ke dalam dua sub bab, yaitu sub bab 3.1 tentang Konsep dan Prinsip *UNCITRAL Model law* dalam

Kepailitan Lintas Batas yang bertujuan untuk menguraikan kerangka konseptual model hukum tersebut sebagai standar internasional, sehingga memberikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme kepailitan lintas batas seharusnya diatur secara efektif, sub bab ini penting karena berfungsi sebagai landasan teoritis dan komparatif yang menjadi tolok ukur dalam menilai kekurangan sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, sub bab 3.2 tentang Relevansi dan Urgensi Adopsi UNCITRAL *Model law* dalam Hukum Kepailitan Indonesia merupakan bagian inti analisis yang mengkaji secara kritis kesesuaian prinsip-prinsip UNCITRAL dengan kebutuhan hukum nasional, termasuk potensi manfaatnya dalam mengatasi keterbatasan yurisdiksi, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kreditor, sekaligus mempertimbangkan tantangan implementasinya, sub bab ini disusun karena penelitian hukum normatif tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga harus memberikan rekomendasi solusi yang argumentatif dan aplikatif.

Bab IV (empat), bab ini akan berisikan rangkuman seluruh pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dengan menghubungkan dengan kajian Pustaka sebagai landasan teoritis dengan hasil penelitian pada bab kedua dan ketiga. Bab keempat juga menjadi bab penutup pada penelitian ini dengan harapan dapat menjadi acuan serta rujukan terhadap penelitian yang lain dengan isu hukum yang dibahas pada skripsi ini.

### 1.6.6 Jadwal Penelitian

| No. | Tahapan                                  | Tahun dan Bulan |   |   |   |   |   |
|-----|------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
|     |                                          | 2026            |   |   |   |   |   |
|     |                                          | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Pengajuan Dosen Pembimbing               |                 |   |   |   |   |   |
| 2.  | Pengajuan Judul Proposal Skripsi         |                 |   |   |   |   |   |
| 3.  | Persetujuan Judul Pembimbing             |                 |   |   |   |   |   |
| 4.  | Penyusunan Proposal Skripsi              |                 |   |   |   |   |   |
| 5.  | Bimbingan dan Revisi Proposal            |                 |   |   |   |   |   |
| 6.  | Persetujuan Pelaksanaan Seminar Proposal |                 |   |   |   |   |   |
| 7.  | Seminar Proposal Skripsi                 |                 |   |   |   |   |   |
| 8.  | Revisi Proposal                          |                 |   |   |   |   |   |
| 9.  | Pengumpulan Proposal                     |                 |   |   |   |   |   |
| 10. | Penelitian Skripsi                       |                 |   |   |   |   |   |
| 11. | Bimbingan dan Revisi Skripsi             |                 |   |   |   |   |   |
| 12. | Persetujuan Pelaksanaan Seminar Hasil    |                 |   |   |   |   |   |
| 13. | Seminar Hasil                            |                 |   |   |   |   |   |
| 14. | Revisi Skripsi                           |                 |   |   |   |   |   |
| 15. | Pengumpulan Skripsi                      |                 |   |   |   |   |   |

Tabel 2 Jadwal Penelitian  
Sumber: Data Penulis. Diolah Sendiri.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Hukum Kepailitan di Indonesia

#### 1.7.1.1 Pengertian Kepailitan

Pailit adalah keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan debitor dalam memenuhi pembayaran utang kepada kreditornya. Kondisi tersebut lazim terjadi akibat *financial distress* yang dialami debitor karena penurunan kinerja usahanya. Adapun kepailitan merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari putusan pengadilan berupa sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, termasuk harta yang telah ada dan yang akan diperoleh di masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Regulasi kepailitan di Indonesia pada mulanya merujuk pada *Faillissements Verordening* sebagai dasar hukum kepailitan. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Kepailitan, yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998. Namun, seiring munculnya berbagai putusan kepailitan dari Pengadilan Niaga yang menimbulkan kontroversi, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi tersebut. Hal tersebut berujung pada lahirnya UU KPKPU .

Kepailitan dalam konteks hukum positif Indonesia kemudian dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU sebagai

---

<sup>21</sup> Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*". Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008. hlm. 1.

penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, yang pengelolaan dan pemberesannya diserahkan kepada kurator dengan pengawasan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu bentuk sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, baik yang dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan maupun diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, guna menjamin pemenuhan hak seluruh kreditor, dengan pelaksanaan yang berada di bawah pengawasan pihak berwenang.

Kreditor pada umumnya akan berupaya menyelamatkan piutangnya melalui sarana hukum yang tersedia. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan disertai permohonan sita jaminan atas harta debitor apabila keadaan debitor mengalami kesulitan keuangan. Alternatif lainnya adalah mengajukan permohonan pailit agar debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Kreditor dapat memilih jalur gugatan perdata, maka kepentingan yang dilindungi hanyalah kepentingan kreditor penggugat, karena pelunasan piutang dilakukan melalui penyitaan dan eksekusi harta debitor semata-mata untuk kepentingannya. Kreditor lain yang tidak mengajukan gugatan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Berbeda halnya jika ditempuh mekanisme kepailitan, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat kepailitan, seluruh harta kekayaan debitor

berada di bawah sita umum, dan segala sita yang telah ada sebelumnya menjadi batal demi hukum.

Sita umum dimaksudkan untuk menjamin kepentingan seluruh kreditor secara bersama-sama, serta mencegah tindakan eksekusi yang dilakukan secara individual oleh kreditor tertentu. Di samping itu, perlu ditegaskan bahwa kepailitan tidak menyangkut status pribadi debitor, melainkan hanya berkaitan dengan harta kekayaannya. Oleh karena itu, debitor tetap memiliki kapasitas hukum dalam melakukan perbuatan hukum di luar bidang kekayaan, seperti hak-hak yang melekat dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, esensi kepailitan terletak pada pengaturan harta debitor demi kepentingan bersama para kreditor.<sup>22</sup>

#### **1.7.1.2 Tujuan Pembentukan Hukum Kepailitan di Indonesia**

Hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya dibentuk sebagai perwujudan dari prinsip jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>23</sup> Ketika debitor berada dalam kondisi insolvensi, yaitu keadaan di mana total kewajiban utangnya melebihi nilai keseluruhan aset yang dimiliki, maka penjualan seluruh aset tersebut tidak lagi memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada seluruh kreditor. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antar kreditor yang masing-masing berusaha

---

<sup>22</sup> Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan*". Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 5-6.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, ". *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*". Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 3-5.

mendahului dalam menyita dan menjual aset debitor guna memenuhi hak perdatanya.

UU KPKPU diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan apabila terdapat lebih dari satu kreditor yang secara bersamaan menagih pelunasan piutangnya kepada debitor. Tanpa pengaturan yang jelas, kondisi tersebut dapat menimbulkan tindakan sepihak dari kreditor tertentu yang berusaha memperoleh keuntungan dengan cara menyita atau menjual harta debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya. Selain itu, UU KPKPU juga berfungsi untuk mencegah adanya perbuatan curang dari debitor, seperti mengutamakan pembayaran kepada kreditor tertentu atau menghilangkan harta kekayaannya guna menghindari kewajiban pelunasan utang.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dirancangnya UU KPKPU untuk memenuhi beberapa fungsi utama. Pertama, meningkatkan upaya pengembalian kekayaan debitor dengan menghimpun seluruh harta kekayaan debitor ke dalam satu kesatuan yang disebut *boedel pailit*, yang selanjutnya digunakan sebagai sumber pembayaran bagi para kreditor melalui mekanisme likuidasi secara kolektif. Kedua, memberikan perlakuan yang adil, seimbang, dan dapat diperkirakan bagi para kreditor, di mana pada prinsipnya pembayaran dilakukan secara *pari passu pro rata parte* sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, dengan prosedur yang menjamin kepastian dan keterbukaan mengenai

kedudukan hukum para kreditor. Ketiga, UU KPKPU juga membuka kemungkinan dilakukannya reorganisasi terhadap perusahaan debitor yang mengalami kesulitan keuangan namun masih memiliki potensi untuk dipertahankan, apabila langkah tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi kepentingan kreditor dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum kepailitan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata secara efektif, khususnya dalam rangka pelaksanaan eksekusi dan pembagian harta debitor secara adil dan seimbang.<sup>24</sup>

#### **1.7.1.3 Asas Umum Hukum Kepailitan di Indonesia**

UU KPKPU disusun berdasarkan sejumlah asas fundamental yang berfungsi sebagai landasam normatif dalam penyelesaian perkara kepailitan. Asas-asas tersebut tidak hanya berperan sebagai pedoman interpretatif bagi hakim dan kurator, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan substantid bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

##### **1. Asas *Paritas Creditorium* (Kesetaraan Kreditor)**

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kreditor berhak atas seluruh aset debitor, khususnya jika debitor gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sehingga kekayaan debitor

---

<sup>24</sup> Jono, "Hukum Kepailitan". Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 2-4.

dijadikan objek penyelesaian.<sup>25</sup> Makna dari prinsip ini adalah bahwa seluruh harta debitor baik barang bergerak, tidak bergerak, maupun yang akan diperoleh di masa depan, terikat untuk membayar utang. Namun, prinsip kesetaraan ini sering dianggap tidak adil karena menyamakan kedudukan semua kreditor, tanpa membedakan berdasarkan besar kecilnya piutang atau status kepemilikan jaminan. Akibatnya, ketidakadilan ini muncul dari penyeragaman posisi kreditor, sehingga prinsip tersebut perlu dikombinasikan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* serta prinsip *structured*.

## 2. Asas Keseimbangan

Asas ini berperan sebagai mekanisme kontrol ganda dalam hukum kepailitan. Di satu sisi, asas ini membatasi potensi kecurangan yang dilakukan oleh debitor, sementara di sisi lain, juga untuk mencegah kreditor yang beritikad buruk untuk menyalahgunakan instrumen kepailitan. Oleh karena itu, undang-undang kepailitan yang ideal harus dibangun di atas landasan ini guna menjamin proteksi yang proporsional bagi seluruh pemangku kepentingan. Regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan kreditor semata, melainkan juga wajib mengakomodasi kepentingan debitor secara serius. Pada hakikatnya,

---

<sup>25</sup> Herry Anto Simanjuntak, "Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitor kepada Kreditor". *Justiqa : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 23-24.

penerapan asas keseimbangan ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan.<sup>26</sup>

### 3. Asas Keadilan

Asas ini menuntut agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak, kedudukan, dan kondisi konkret yang dimilikinya. Dalam perspektif Aristoteles, keadilan terdiri atas kesetaraan numerik dan keadilan proporsional, kesetaraan numerik menghendaki perlakuan yang sama tanpa membedakan individu, sedangkan keadilan proporsional menuntut pembagian hak dan kewajiban sesuai bobot kepentingan dan posisi hukum tiap pihak.<sup>27</sup>

Asas ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor, kreditor separatis, dan kreditor konkuren, dengan memastikan pembagian harta pailit dilakukan secara wajar berdasarkan kekuatan jaminan dan prioritas hukum, sehingga hasil akhir proses kepailitan benar-benar mencerminkan perlakuan yang layak dan tidak merugikan pihak yang memiliki hak lebih kuat.

### 4. Asas *Business Continuity* (Kelangsungan Usaha)

Guna menyelamatkan perusahaan debitor yang dinilai masih potensial dan layak dipertahankan. Penerapan asas ini tercermin dalam pengaturan mengenai PKPU, yang memberikan ruang

---

<sup>26</sup> Tami Rusli, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*". Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019, hlm. 31.

<sup>27</sup> Salsabil Qodrunnada, Elisatris Gultom, Sudaryat, "Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi", *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 3, 2025. Hlm. 19.

restrukturisasi utang sebelum dilakukan likuidasi. Merujuk pada ketentuan dalam UU KPKPU, inisiatif pengajuan PKPU tidak hanya terbatas pada Debitor dan Kreditor, melainkan juga dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, Bapepam, hingga Menteri Keuangan.<sup>28</sup>

#### 5. Asas Transparansi

Transparansi dalam proses kepailitan tercermin dari tersedianya informasi yang relevan bagi seluruh pihak serta dari ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU KPKPU yang mewajibkan Hakim Pengawas, setelah pencocokan utang selesai, untuk menawarkan pembentukan panitia kreditor tetap sebagai mekanisme pelibatan kreditor dalam pemantauan dan pengambilan keputusan terkait tugas kurator dan jalannya proses kepailitan.<sup>29</sup>

#### 6. Asas Itikad Baik

Pengaturan dalam UU KPKPU menunjukkan adanya penerapan perlindungan yang bersifat preventif guna melindungi kepentingan berbagai pihak, baik kreditor, debitor, pembeli beritikad baik, maupun masyarakat, serta untuk mengantisipasi tindakan curang dari debitor. Perlindungan ini menjadi penting karena dalam praktiknya debitor dapat melakukan berbagai perbuatan yang merugikan, seperti melarikan diri, menyembunyikan, atau mengalihkan harta kekayaannya dengan tujuan menghindari

---

<sup>28</sup> Tami Rusli, *Op. Cit.* hlm. 31.

<sup>29</sup> Hendri Jayadi, "*Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*". Yogyakarta : Publika Global Media, 2021, hlm. 181.

tanggung jawab terhadap kreditor, sehingga berpotensi menyebabkan hak-hak kreditor tidak terpenuhi secara semestinya.<sup>30</sup>

## 1.7.2 Harta Pailit dan Batas Penguasaannya

### 1.7.2.1 Harta Pailit dalam Kepailitan

Harta pailit merupakan elemen sentral yang menentukan ruang lingkup aset debitor sejak adanya putusan pernyataan pailit. Menurut UU KPKPU, harta pailit didefinisikan melalui ketentuan Pasal 21, yang menyatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Pasal ini menegaskan bahwa sejak putusan pailit, semua harta debitor baik bergerak maupun tidak, baik yang sudah ada maupun yang baru diperoleh akan otomatis menjadi bagian dari *boedel pailit* untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor-kreditornya. Dalam perspektif normatif, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor merupakan jaminan bagi semua perikatannya.<sup>31</sup>

Cakupan harta pailit yang disebutkan pada Pasal 21 UU KPKPU dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 22 yang mengatur pengecualian terhadap obyek yang tidak termasuk dalam harta pailit. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 22, yang menetapkan bahwa

---

<sup>30</sup> Wahyu Widiyaningrum, Iwan Erar Joesoef, "Penerapan Asas Actio Pauliana Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik ". *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2024. hlm. 59.

<sup>31</sup> Adriel Michael Tirayo, Yoefanca Halim, "Problematic Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum". *Verstek : Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7, No. 2, 2021. hlm. 310–312.

meskipun pasal sebelumnya mencakup seluruh kekayaan debitor, ada sejumlah benda dan penerimaan yang tidak dijadikan bagian dari *boedel pailit*, yaitu:

1. Benda-benda yang secara nyata diperlukan debitor untuk pekerjaannya, perlengkapan hidup, alat medis, dan kebutuhan pangan untuk masa 30 hari berikutnya.
2. Seluruh penghasilan debitor pailit yang diperoleh selama masa kepailitan dari hasil kerja pribadi, gaji, uang pensiun, uang tunggu, maupun tunjangan tertentu, sepanjang ditetapkan oleh hakim pengawas.
3. Sejumlah uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk keperluan pemenuhan kewajiban nafkah sesuai ketentuan pasal 213, pasal 225, dan pasal 321 KUHPerdara.<sup>32</sup>

Harta pailit dalam kerangka kepailitan Indonesia dapat dipahami sebagai keseluruhan kekayaan debitor yang secara otomatis menjadi objek sita umum sejak putusan pailit diucapkan, namun tetap tunduk pada pembatasan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Kepailitan. Kedua ketentuan ini bersama-sama memberi landasan konseptual dan yuridis mengenai definisi dan ruang lingkup harta pailit yang menjadi dasar pengurusan, pemberesan, dan pembagian aset dalam proses kepailitan.

---

<sup>32</sup> Rahayu Hartini, *Loc. Cit.* hlm. 5-6.

### 1.7.2.2 Jenis dan Karakteristik Aset Debitor

Aset debitor merupakan objek utama yang menjadi dasar pengurusan dan pemberesan harta pailit. Aset debitor pada prinsipnya mencakup seluruh kekayaan yang secara hukum dan/atau ekonomis berada dalam penguasaan debitor serta memiliki nilai untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor.<sup>33</sup> Oleh karena itu, pengelompokan jenis dan karakteristik aset debitor menjadi penting untuk menentukan status suatu aset dalam *boedel pailit* serta mekanisme penguasaannya oleh kurator.

Ditinjau dari sifat kebendaannya, aset debitor dapat dibedakan menjadi aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, persediaan barang, serta uang tunai. Aset tidak berwujud mencakup hak-hak yang melekat pada debitor, antara lain piutang, hak atas kekayaan intelektual, saham, obligasi, dan hak kontraktual tertentu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam praktik kepailitan, aset tidak berwujud kerap menimbulkan persoalan tersendiri karena memerlukan penilaian dan pembuktian hukum yang lebih kompleks dibandingkan aset berwujud.<sup>34</sup>

Aset debitor juga dapat diklasifikasikan berdasarkan status pembebanannya berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu aset

---

<sup>33</sup> Magvirah Dwi Wulandari, Abdul Qahar, Hasnan Hasbi, "Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditor Dan Debitor Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit". *Jurnal Dialogica*, Vol. 1 No. 1, 2015. hlm. 4-5.

<sup>34</sup> Mohammad Rizky Siregar, "Pemanfaatan Aset Debitor Pasca Kepailitan: Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi dan Manfaat Bagi Kreditor". *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3 No. 1, 2023. hlm. 11.

yang dibebani hak jaminan dan aset yang tidak dibebani hak jaminan. Aset yang dibebani hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek, memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kepentingan kreditor separatis. Meskipun aset tersebut tetap termasuk dalam *boedel pailit*, pelaksanaan hak atasnya tunduk pada ketentuan khusus yang memberikan hak didahulukan kepada kreditor pemegang jaminan. Sebaliknya, aset yang tidak dibebani jaminan menjadi objek pembagian bagi kreditor konkuren berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>35</sup>

Karakteristik utama aset debitor dalam kepailitan adalah sifatnya yang kolektif dan umum, artinya seluruh aset debitor dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat lagi dikuasai atau dialihkan secara bebas oleh debitor. Sejak putusan pailit, debitor kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai asetnya, dan setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset tersebut harus dilakukan oleh kurator.<sup>36</sup> Karakteristik lainnya adalah sifat dinamis, karena *boedel pailit* tidak hanya mencakup aset yang ada pada saat pailit, tetapi juga mencakup hasil pengelolaan atau tambahan aset yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Magvirah Dwi Wulandari, Abdul Qahar, Hasnan Hasbi, *Loc. Cit.* hlm. 4-5.

<sup>36</sup> Sudiarto, "Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia". Mataram : Mataram University Press, 2022. hlm. 30.

<sup>37</sup> Mohammad Rizky Siregar, *Op. Cit.* hlm. 4-5.

### 1.7.2.3 Pembatasan Penguasaan Aset di Luar Wilayah Negara

Hukum kepailitan Indonesia dalam penguasaan atas aset debitor yang berada di luar wilayah negara menghadirkan keterbatasan normatif dan yuridis yang bersumber dari prinsip kedaulatan negara dan territorialitas hukum internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas wilayahnya, sehingga putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia umumnya tidak memiliki otomatisitas kekuatan hukum di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, meskipun UU KPKPU mencakup seluruh kekayaan debitor, termasuk aset di luar negeri, penguasaan langsung atas aset tersebut tidak bisa dilakukan semata berdasarkan hukum nasional tanpa pengakuan oleh negara tempat aset itu berada.<sup>38</sup>

Hukum perdata internasional dan kepailitan lintas batas atau *cross-border insolvency* memiliki pendekatan territorial yang menjadi pembatas utama kewenangan kurator. Penyelesaian kasus lintas batas menunjukkan bahwa aset yang berada di tempat lain tunduk pada hukum negara tempat aset tersebut berada. Dengan kata lain, aset debitor yang berada di luar negeri secara yuridis tidak serta-merta dapat dikuasai oleh kurator tanpa adanya pengakuan atau kerja sama hukum dari negara tempat aset tersebut berada.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, "Keterbatasan Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara". *Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2025. hlm. 61-61.

<sup>39</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, *Ibid.* hlm. 61-62.

Pembatasan tersebut bukanlah kebetulan normatif, melainkan konsekuensi logis dari prinsip teritorialitas yang menjadi fondasi hukum kepailitan Indonesia, sebagaimana dianalisis dalam doktrin hukum perdata internasional. Prinsip teritorialitas membatasi efek prosedur pailit hanya pada aset dalam yurisdiksi pembuka prosedur, sehingga putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia tidak berlaku otomatis di luar negeri dan memerlukan pengakuan terpisah oleh otoritas asing. Kontras dengan pendekatan prinsip universalitas yang mengasumsikan satu proses pailit global di mana putusan pailit suatu negara diakui secara universal atas seluruh boedel debitor di mana pun berada. Indonesia secara normatif menganut universalitas formil melalui Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan "seluruh kekayaan debitor di mana pun berada," tetapi secara materiil tetap teritorial karena konflik dengan yurisdiksi negara lain, menciptakan dualisme yang menyebabkan fragmentasi *boedel pailit* dan inefisiensi pengumpulan aset.

Variasi prinsip *modified universalism* (universalisme terbatas) kemudian muncul sebagai solusi hibrida yang menyeimbangkan kedua pendekatan ekstrem tersebut. Pendekatan ini mengakui adanya proses pailit utama (*main proceeding*) berdasarkan *centre of main interests* (COMI) debitor yang diakui secara internasional, dengan ruang bagi prosedur pendukung lokal (*non-main proceeding*) untuk koordinasi antar yurisdiksi. Keunggulan *modified universalism* terletak pada

fleksibilitasnya yang memungkinkan pengakuan timbal balik putusan pailit tanpa mengorbankan kedaulatan nasional sepenuhnya.<sup>40</sup>

### 1.7.3 Kurator dalam Kepailitan di Indonesia

#### 1.7.3.1 Pengertian dan Kedudukan Kurator

Munculnya profesi kurator tidak terlepas dari adanya pengaturan hukum kepailitan yang mengatur mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>41</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Vollmar menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum, kurator diberikan tanggung jawab untuk mengurus serta membereskan seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.<sup>42</sup> Dalam proses kepailitan, kewenangan untuk melakukan pengalihan harta pailit berada pada kurator yang pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Konsepsi tersebut berlandaskan pada UU KPKPU Pasal 1 angka 5 yang secara tegas mengatur posisi kurator dalam struktur pengawasan pengadilan.

Independensi merupakan prinsip fundamental yang harus melekat pada diri kurator, sehingga kurator tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menjadi sangat penting karena kurator memiliki kewenangan yang luas terhadap pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan

---

<sup>40</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, *Ibid.* hlm. 62.

<sup>41</sup> Sunaryo, Dina Haryati Sukardi, "Tanggung Jawab Kurator dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi". *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023. hlm. 45.

<sup>42</sup> Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008. hlm. 108.

kewenangannya, kurator tidak boleh berpihak kepada para pihak, melainkan harus berorientasi pada penegakan hukum. Pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU menegaskan bahwa independensi kurator berarti kedudukan kurator tidak bergantung pada debitor atau kreditor serta tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sejalan dengan kepentingan para pihak tersebut. Walaupun pengangkatan kurator dalam putusan pailit merupakan hasil dari permohonan kreditor, hal tersebut tidak mengurangi kewajiban kurator untuk tetap bersikap independen dan menjunjung tinggi nilai moral profesional. Sikap independen yang disertai integritas moral merupakan prasyarat penting untuk menjamin terwujudnya keadilan, mengingat kurator bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan yang dilakukannya.

#### **1.7.3.2 Tugas dan Wewenang Kurator dalam Pengurusan dan**

##### **Pemberesan Harta Pailit**

Putusan pailit setelah diucapkan oleh pengadilan niaga, peran kurator menjadi sangat sentral dalam proses kepailitan. Secara normatif, tugas dan wewenang kurator diatur oleh UU KPKPU, yang menetapkan bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada kurator dan bukan lagi berada di tangan debitor. Ketentuan ini tecermin dalam Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU, yang merupakan dasar yuridis utama bagi kurator menjalankan tugasnya.

Tugas kurator digolongkan ke dalam dua tahap utama, yaitu pengurusan (*management*) dan pemberesan (*settlement*) harta pailit.<sup>43</sup> Tahap pengurusan mencakup inventarisasi dan pengamanan keseluruhan aset *boedel pailit* beserta dokumentasi hukum yang terkait, verifikasi daftar tagihan kreditor, serta pengambilalihan hak-hak yang melekat pada harta pailit yang dikuasai debitor sebelum putusan pailit. Hal ini bertujuan untuk memastikan aset teridentifikasi secara benar dan tidak hilang atau berkurang nilainya sebelum proses pemberesan. Secara praktis, kurator juga berwenang untuk menagih piutang, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum tertentu atas nama *boedel*, serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>44</sup>

### **1.7.3.3 Batas Kewenangan Kurator terhadap Aset Debitor di Luar**

#### **Negeri**

Kewenangan kurator secara umum diatur dalam UU KPKPU. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif terhadap tugas kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun demikian, ketika aset debitor berada di luar wilayah negara, kewenangan kurator tidak berlaku secara mutlak. Hal ini disebabkan oleh adanya territorialitas negara, yang merupakan asas fundamental dalam hukum perdata internasional, yang membatasi

---

<sup>43</sup> Serlika Aprita, Rio Adhitya, "*Etika Profesi Kurator*". Jember : Pustaka Abadi, 2019, hlm. 40-41.

<sup>44</sup> Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Ibid.* hlm. 75-76.

jangkauan yurisdiksi suatu negara terhadap benda yang berada di luar wilayahnya.<sup>45</sup>

Territorialitas negara menyatakan bahwa hukum suatu negara hanya dapat berlaku penuh terhadap benda dan subjek hukum yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Oleh karena itu, meskipun berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU seluruh kekayaan debitor termasuk aset di luar negeri menjadi bagian dari *boedel pailit* menurut hukum nasional, secara yuridis kewenangan kurator terhadap aset tersebut tetap tunduk pada hukum negara tempat aset itu berada. Pengaturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, kurator tidak serta-merta dapat menguasai, mengurus, atau melepaskan aset luar negeri hanya berdasarkan putusan pailit Indonesia, kurator perlu terlebih dahulu memperoleh pengakuan atau kerja sama dari otoritas hukum negara setempat agar tindakan hukum yang diambil memiliki kekuatan hukum di sana.

Kontrol terhadap kewenangan kurator juga dilakukan melalui mekanisme pengakuan putusan asing dalam praktik kepailitan. Negara tujuan aset luar negeri biasanya memiliki ketentuan hukum tersendiri tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, termasuk putusan yang menyangkut harta pailit. Oleh karena itu, kurator yang hendak menjalankan kewenangannya terhadap aset luar negeri harus memperhatikan prosedur hukum di negara tersebut, termasuk

---

<sup>45</sup> Nadia Nuraini Hasni, Teuku Syahrul Ansari, Ella Nurlailasari, "Prinsip Teritorial dan Kaitannya dengan Cross Border Insolvency dalam Hukum Kepailitan di Indonesia". *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1, 2025. hlm. 112-114.

kemungkinan adanya keharusan pendaftaran, pengajuan permohonan khusus, atau persetujuan pengadilan setempat agar aset yang bersangkutan dapat dikuasai atau dieksekusi.<sup>46</sup>

Batas kewenangan kurator terhadap aset debitor yang berada di luar negeri tidak hanya ditentukan oleh hukum kepailitan Indonesia, tetapi juga oleh aturan hukum internasional yang berlaku di negara tempat aset itu berada, serta mekanisme kerja sama antarnegara yang relevan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit.

#### **1.7.4 Kepailitan Lintas Batas**

##### **1.7.4.1 Pengertian Kepailitan Lintas Batas**

Kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) merupakan mekanisme penyelesaian kepailitan yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya intensitas perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan adanya unsur asing dalam struktur hukum kepailitan. Menurut UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency*, konsep ini mencakup dua situasi utama ketika debitor memiliki aset di lebih dari satu negara, atau ketika terdapat kreditor yang tidak berasal dari negara tempat proses kepailitan dilakukan. Meskipun secara substansial kepailitan lintas batas melibatkan elemen dasar yang sama dengan kepailitan umum yaitu debitor, kreditor, dan utang, proses kepailitan ini memiliki ciri khas tersendiri. Proses kepailitan ini semakin rumit karena keterkaitannya dengan sistem hukum negara lain. Unsur asing tersebut

---

<sup>46</sup> Nadia Nuraini Hasni, Teuku Syahrul Ansari, Ella Nurlailasari, *Ibid.* hlm. 112-113.

dapat berupa warga negara asing, domisili hukum asing, atau aset yang terletak di luar negeri.<sup>47</sup>

#### 1.7.4.2 Unsur Kepailitan Lintas Batas

Kepailitan lintas batas merupakan fenomena hukum yang muncul ketika suatu perkara kepailitan mengandung unsur asing yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Unsur asing tersebut dapat berupa kedudukan debitor yang memiliki kegiatan usaha di beberapa negara, keberadaan kreditor asing, maupun letak harta kekayaan debitor yang berada di luar wilayah negara tempat putusan pailit dijatuhkan. Keberadaan unsur asing ini membedakan kepailitan lintas batas dari kepailitan domestik yang sepenuhnya berada dalam satu yurisdiksi hukum nasional.<sup>48</sup>

Unsur penting dalam kepailitan lintas batas adalah adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan suatu negara. Putusan tersebut menjadi dasar bagi dilakukannya pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Namun demikian, dalam konteks lintas negara, putusan pailit tersebut pada prinsipnya hanya memiliki kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial di wilayah negara yang mengeluarkannya. Akibatnya, putusan pailit Indonesia tidak serta-merta dapat diberlakukan terhadap aset

---

<sup>47</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, *Op. Cit.* hlm. 63.

<sup>48</sup> Neysa Tania, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra, "Problematisa Eksekusi Harta Pailit di Luar Yurisdiksi Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara". *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara*, Vol. 1, No. 1, 2021. hlm. 456.

debitor yang berada di luar negeri tanpa adanya pengakuan dari negara tempat aset tersebut berada.<sup>49</sup>

#### 1.7.4.3 Prinsip Kepailitan Lintas Batas

##### 1. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorialitas menyatakan bahwa akibat dari pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada, sehingga putusan pailit suatu negara hanya dapat berlaku pada negara tempat dimana putusan pailit tersebut dikeluarkan. Prinsip Teritorialitas yang pada intinya mengakui bahwa suatu putusan pailit hanya mengenai bagian harta benda debitor yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan kepailitan tersebut diucapkan. Menurut prinsip ini, kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan tersebut ditetapkan.<sup>50</sup>

##### 2. Prinsip Universalitas

Prinsip universalitas berpandangan bahwa kepailitan debitor seharusnya diproses dalam satu sistem kepailitan terpadu yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor, tanpa membedakan lokasi geografis aset tersebut. Prinsip ini bertujuan menciptakan efisiensi, kesetaraan perlakuan terhadap kreditor, serta menghindari fragmentasi proses kepailitan di berbagai negara. Dalam prinsip universalitas, putusan pailit

---

<sup>49</sup> Nadia Nuraini Hasni, Teuku Syahrul Ansari, Ella Nurlailasari, *Op. Cit.* hlm. 111–112.

<sup>50</sup> Lia Nopiharni Puspitasari et al., "Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021. hlm. 744–746.

yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan idealnya diakui dan dilaksanakan oleh negara lain, sehingga seluruh aset debitor dapat dikelola secara terpusat.<sup>51</sup>

### 3. Prinsip *Lex Rei Sitae*

Prinsip *lex rei sitae* merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata internasional yang menentukan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu benda adalah hukum negara tempat benda tersebut berada. Dalam konteks kepailitan lintas batas, prinsip ini memiliki arti penting karena menentukan hukum mana yang mengatur status hukum, penguasaan, peralihan, dan eksekusi atas aset debitor yang berada di luar negeri.<sup>52</sup>

## 1.7.5 Instrumen dan Model Internasional dalam Kepailitan Lintas Batas

### 1.7.5.1 UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency*

UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency* adalah suatu *model law* atau model norma hukum yang dikembangkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dengan tujuan menyediakan kerangka kerja hukum internasional yang harmonis untuk menangani perkara kepailitan yang melibatkan unsur lintas negara, seperti debitor yang memiliki aset atau kreditor di lebih dari satu yurisdiksi. *Model law* ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 dan dirancang sebagai acuan bagi negara-negara dunia untuk mereformasi

---

<sup>51</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, *Op. Cit.* hlm. 62-63.

<sup>52</sup> Ari Purwadi, "*Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*". Surabaya : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016, hlm. 19.

hukum nasional mereka sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi ekonomi dan kompleksitas hubungan lintas batas dalam penyelesaian kepailitan.<sup>53</sup>

*Model law* tidak dimaksudkan untuk menggabungkan atau menyamakan seluruh sistem hukum kepailitan antarnegara, melainkan menjadi kerangka normatif yang fleksibel yang dapat diadaptasi oleh negara sesuai kebutuhan hukum nasionalnya. Tujuan utama *model law* antara lain adalah untuk memperkuat cooperation atau kerja sama antar pengadilan dan otoritas pengatur kepailitan di berbagai yurisdiksi, mengatur mekanisme *recognition* atau pengakuan terhadap proses dan putusan kepailitan asing, memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi perdagangan dan investasi internasional dengan mengurangi hambatan hukum antarnegara, serta menyediakan mekanisme koordinasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam kepailitan lintas batas, termasuk wakil asing, kreditor asing, dan kurator.<sup>54</sup>

Terdapat dua asas utama dalam hukum perdata internasional yang digunakan, yaitu teritorialitas dan universalitas. Meskipun secara normatif keduanya diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik tidaklah sederhana. Hal ini disebabkan oleh potensi kontradiksi antara keduanya dalam Undang-Undang Kepailitan serta

---

<sup>53</sup> Moh. Harish Mubrizul Haq, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, "*Model law* On Cross Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia". *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 12 No. 2, 2023. hlm. 124-125.

<sup>54</sup> Mariatul Fitriah, "Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2, 2024. hlm. 1343-1346.

keberadaan batasan yurisdiksi di masing-masing negara yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan lintas negara, khususnya dalam hal eksekusi harta debitor yang berada di luar negeri. Indonesia sendiri secara eksplisit menganut asas teritorial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 436 Rv yang pada pokoknya menunjukkan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia tanpa dasar hukum yang memungkinkan pelaksanaannya. Bahkan ketika pengadilan asing menyatakan debitor pailit, putusan tersebut tidak serta merta berlaku di Indonesia, sehingga debitor tetap diperlakukan sebagai tidak pailit dan asetnya tidak dapat dieksekusi.<sup>55</sup>

#### **1.7.5.2 Posisi dan Karakteristik Model Internasional dalam Konteks**

##### **Hukum Nasional**

Model internasional, dalam hal ini terutama UNCITRAL *Model law on Cross-Border Insolvency*, merupakan seperangkat norma yang dirumuskan secara global untuk memberikan kerangka kerja hukum dalam penanganan kepailitan yang melibatkan unsur lintas negara. Secara konseptual, model internasional ini berangkat dari asumsi bahwa globalisasi ekonomi, mobilitas modal, dan kompleksitas hubungan bisnis modern menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi hukum antarnegara dalam penyelesaian kepailitan debitor yang asetnya tersebar di banyak yurisdiksi. Oleh karena itu, *Model law* ini dirancang untuk ditransformasikan atau diadaptasi ke dalam hukum nasional melalui proses

---

<sup>55</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, *Op. Cit.* hlm. 61-62.

adopsi, legislasi, atau interpretasi yurisprudensial sesuai dengan kebutuhan setiap negara.<sup>56</sup>

Karakteristik utama dari model internasional semacam *Model law* adalah fleksibilitas dan kesepakatan prinsip-prinsip dasar, bukan pembentukan hukum yang langsung mengikat tanpa adopsi nasional. *Model law* menetapkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh sebuah negara untuk memperkuat dasar hukum nasionalnya, seperti prinsip *access, recognition, relief, coordination* dan *cooperation* yang bertujuan untuk menjamin koordinasi antar pengadilan dan otoritas kepailitan di berbagai negara. Model ini juga memberikan pembagian tugas antara proses utama (*main proceeding*) dan proses sekunder (*non-main proceeding*) untuk mengatur bagaimana dan kapan permohonan pengakuan kepailitan asing dapat diberlakukan di yurisdiksi lain.

Posisi *Model law* dalam konteks hukum nasional Indonesia masih bersifat referensial karena hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi *Model law* secara resmi dalam peraturan perundang-undangan nasional. UU KPKPU belum memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pengakuan putusan pailit asing, perwakilan asing dalam proses hukum, atau mekanisme kerja sama antar pengadilan dalam kerangka *Model law*. Ketidakhadiran pengaturan ini mencerminkan posisi nasional yang masih mengedepankan teritorialitas yurisdiksi, di mana hukum nasional hanya berlaku efektif terhadap aset debitor yang berada di dalam

---

<sup>56</sup> Moh. Harish Mubrizul Haq, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, *Op. Cit.* hlm. 123.

wilayah negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Model law* berfungsi lebih sebagai kerangka teoritis dan panduan normatif global yang dapat digunakan untuk menilai dan mereformasi hukum nasional, bukan sebagai hukum positif yang langsung berlaku di Indonesia.

Kajian lain menunjukkan bahwa adopsi prinsip *Model law* secara penuh atau parsial juga berdampak pada hubungan hukum perdata internasional yang lebih luas, terutama dalam konteks perlindungan kreditor dan perlakuan aset debitor antarnegara. Studi yang menelaah pengalaman negara lain yang telah mengadopsi *Model law* umumnya menemukan bahwa adanya *Model law* meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pemberesan harta pailit lintas yurisdiksi.<sup>57</sup>

### **1.7.5.3 Pendekatan Internasional dalam Pengambilan Aset Luar**

#### **Negeri**

Pendekatan internasional terhadap pengambilan aset luar negeri dalam konteks kepailitan timbul sebagai respons atas keterbatasan hukum nasional yang bersifat teritorial, yaitu hukum yang hanya berlaku efektif dalam yurisdiksi suatu negara.<sup>58</sup> Dalam keadaan di mana debitor memiliki kekayaan yang tersebar di beberapa negara, hukum kepailitan nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, belum memberikan mekanisme yang memadai untuk menangani eksekusi atau pengurusan aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga sering

---

<sup>57</sup> Elirica Aliyah Irwan Bauw, Ema Nurkhaerani, *Loc. Cit.* hlm. 61-62.

<sup>58</sup> Moh. Harish Mubrizul Haq, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, *Op. Cit.* hlm. 126-127.

menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan prosedural bagi kurator dan kreditor dalam melakukan eksekusi aset tersebut. Kondisi ini mendorong pentingnya pendekatan internasional sebagai kerangka pengaturan yang lebih luas tidak hanya mengandalkan hukum internal, tetapi juga norma dan mekanisme kerja sama antarnegara agar aset luar negeri dapat diakses, diakui, dan dikelola dalam proses kepailitan lintas batas.

Pendekatan internasional dapat direalisasikan melalui beberapa instrumen, baik berupa adopsi instrumen internasional seperti *UNCITRAL Model law on Cross-Border Insolvency* maupun melalui perjanjian bilateral atau multilateral antarnegara yang menetapkan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing. *UNCITRAL Model law* menjadi acuan paling menonjol dalam pendekatan ini karena dirancang secara khusus untuk menangani isu kepailitan lintas yurisdiksi, termasuk aspek pengakuan putusan asing, pemberian bantuan hukum, akses wakil asing, dan kerja sama antarpengadilan, semuanya bertujuan untuk mengatasi hambatan hukum nasional yang bersifat teritorial.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Moh. Harish Mubrizul Haq, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, *Ibid.* hlm. 128-131.